



## Kemantren Gedongtengen

Yogyakarta 55 0274515787

<https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

## Pelayanan Legalisasi

No. SK : 32/KPTS/GT/VIII/2023

### Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 lembar
2. Dokumen yang dapat dilegalisasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kemantren Gedongtengen
3. Fotocopy dokumen yang akan dimintakan legalisasi
4. Dokumen asli yang akan dimintakan legalisasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Gedongtengen

Yogyakarta 55 0274515787

<https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Kemantren dengan membawa dokumen asli dan fotocopy dokumen yang akan dilegalisir
2. Petugas Kemantren menerima dokumen permohonan
3. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai maka dilanjutkan proses
4. Petugas Kemantren menyerahkan dokumen permohonan yang telah dilegalisir kepada pemohon;
5. Permohonan selesai diproses

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dari persyaratan diterima lengkap.



## Kemantren Gedongtengen

Yogyakarta 55 0274515787

<https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisir

### Pengaduan Layanan

Email : [gt@jogjakota.go.id](mailto:gt@jogjakota.go.id)

Telepon : (0274) 515787

Instagram : kemantren\_gedongtengen

Surat : Jl. Jlagran Lor No 52 Yogyakarta.

Datang langsung ke Kemantren Gedongtengen

UPIK via [jss.jogjakota.go.id](http://jss.jogjakota.go.id)

UPIK via email [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

UPIK via SMS ke 08122780001